



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.SUS-Anak/2019/PN DGL

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap	: ANAK
Tempat lahir	: Bumi
Umur/tanggal lahir	: XX Tahun/ XXXXXX
Jenis kelamin	: XXX
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: XXXXXXXXXXXXXXXX
Agama	: XXXXXXXXXXXXXXXX
Pekerjaan	: XXXXXXXXXXXXXXXX

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / Rumah / Kota Donggala oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 28 Maret 2019;
5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum MIRDAN S.M. TJAERAH, S.H. Advokat/Pengacara dari Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) yang beralamat kantor di jalan Tanjung Tada No.21 Kota Palu sesuai dengan penetapan Hakim tertanggal 25 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;  
Telah mendengar keterangan Anak;  
Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ANAK bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat 1 Ke 3, dan ke 4 KUHPidana., sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK berupa pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk MIO SPORTI warna merah maron dengan nomor polisi: DN 2206 MC , Nomor mesin 28D117365, nomor Rangka MH328D40I;

(dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdrLZAITUN)

4. Menetapkan agar Anak ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Anak mengajukan pembelaan atau pledoi disampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya anak mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta memohon agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum juga mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Anak dalam dupliknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal tertanggal 18 Maret 2019 Nomor : Reg. Perkara : PDM-04/Dongg/Epp.2/03/2019 sebagai berikut ;

### Dakwaan:

Bahwa anak ANAK bersama-sama dengan Sdr. IRUL yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Desa Kaleke Kec. Dolo Barat Kab. Sigi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", "perbuatan tersebut anak ANAK lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika anak ANAK bersama Sdr. IRUL sedang jalan-jalan berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian ditengah perjalanan Sdr. IRUL menyampaikan kepada anak ANAK "Pigi ba ambe motor kita, temani saya" kemudian terdakwa menjawab "Iya" kemudian ketika melintas dipertigaan jalan Sdr. IRUL melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permerk Yamaha Mio Sporty warna merah maroon dengan Nomor polisi : DN 2206 MC yang terparkir didalam halaman di sebuah rumah, kemudian Sdr. IRUL menyuruh anak ANAK berhenti di depan rumah tersebut kemudian Sdr. IRUL langsung turun dari atas motor sedangkan anak ANAK menunggu diatas motor, kemudian Sdr. IRUL langsung menuju ke tempat motor tersebut terparkir dan langsung menaiki motor tersebut kemudian mengontak motor tersebut menggunakan kunci T yang terbuat dari besi sehingga motor tersebut dapat dihidupkan kemudian Sdr. IRUL langsung pergi membawa motor tersebut di ikuti dengan anak ANAK, kemudian ditengah perjalanan anak ANAK bertukaran motor dengan Sdr. IRUL sehingga anak ANAK memakai motor hasil curian tersebut dan Sdr. IRUL memakai motor yang dipakai anak ANAK;

Bahwa anak ANAK secara bersama-sama Sdr. IRUL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah maroon dengan Nomor polisi : DN 2206 MC, adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ANAK KORBAN dan akibat dari perbuatan anak ANAK dan Sdr. IRUL tersebut saksi ANAK KORBAN mengalami kerugian materiil sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan anak ANAK melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 Ke 3, dan ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi ANAK KORBAN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan barang yang telah di curi pelaku tersebut berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk MIO SPORTI warna merah maroon dengan nomor polisi: DN 2206 MC, Nomor mesin 28D117365, nomor Rangka MH328D40;
- Bahwa saksi menjelaskan pemilik motor tersebut adalah ayah saksi adalah Sdra RUSDAMIN ;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di rumah om saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 22,00 Wita di Desa Kaleke ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp, 5.000,000 ( lima juta rupiah) ;
- Bahwa Posisi Motor tersebut terparkir di halaman rumah saksi, dan pada saat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu itu saksi berada di rumah om saksi yang berjarak sekitar 3 Rumah dari rumah saksi yang sedang mengejar pencuri motor, namun pencuri motor tersebut sudah lari, dan ternyata motor saksi lah yang telah di curi pada saat itu Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu motor tersebut dalam posisi di kunci leher Saksi menjelaskan bahwa pelaku tersebut melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara pelaku pencurian tersebut masuk ke dalam halaman rumah saksi dan mencongkel motor milik saksi namun atas nama ayah saksi tersebut ,dengan menggunakan kunci T dan langsung membawa lari motor milik saksi tersebut dengan cara mengendarainya ;

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis terjadinya tindak pidana tersebut Yaitu awalnya pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019, sekitar pukul 21,00 Wita, saksi baru pulang dari main futsal , lalu kemudian saksi memarkirkan motor tersebut di halaman rumah saksi, lalu kemudian saksi pergi kerumah om saksi, yang berjarak sekitar 3 rumah drai rumah saksi, namun sekitar pukul 22,00 Wita, lalu kemudian saksi menerima telpon dari kakak saksi yang berada di rumah bahwa motor saksi telah hilag di curi orang, lalu saksi keluar rumah dan sempat melihat ada orang yang mengejar penuri motor, namun saksi tidak melihat lebih jelas ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu 2 orang, satu yang mencuri motor tersebut, dan satu lagi yang menunggu di atas motor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah Anak membenarkannya ;

**2. Saksi MUHTAR**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Kaleke Kec. Dolo Barat Kab. Sigi ;
- Bahwa barang yang telah di curi tersebut Yaitu 1 Unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporti berwarna merah maron ;
- Bahwa benar anak ANAK bersama saudara IRUL mengambil motor tersebut yang terparkir dihalam rumah orang ;
- Bahwa Pada saat itu saksi berada di dalam rumah saksi, yang posisinya berada di depan rumah dimana tempat motor tersebut hilang ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Posisi Motor tersebut terparkir di halaman rumah milik Sdra, RUSDAMIN tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di rumah saksi, lalu kemudian saksi di bangunkan oleh Sdri, ZENI, sambil menangis dengan berkata, “ OM TOLONG DULU , MOTOR DI RUMAH DI CURI, “ Lalu pada saat itu saksi langsung bangun dan mengambil motor milik saksi dan lansung menoba mengejar penuri

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti motor tersebut, dengan mengejai ke arah palu , dan saat ui jalan besar saksi sempat melihat ada dua orang dengan mengendarai 2 ( dua ) sepeda motor, yang di mana salah satu dari motor tersebut adalah motor yang baru saja di curi tersebut, merea saling berbicara, lalu kemudian saksi mengejanya, dan saat saksi mendekatnya, ternyata benar motor tersebut benar adalah motor yang di curi tersebut, lalu kemudian dari atas motor saksi berbicara pada orang tersebut” MOTOR KU ITU “ lalu pada saat itu orang tersebut langsung lari, dan saksi mencoba mengejanya namun saksi tidak dapat mengejanya lagi ;

- Bahwa pelaku tersebut melakukan tindak pidana tersebut Yaitu dengan cara pelaku pencurian tersebut masuk kedalam halaman rumah milik SDra, RUSDAMIN tersebut, dan mencongkel motor tersebut dan membawanya lari ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut Yaitu 2 orang, satu yang mencuri motor tersebut, dan satu lagi yang menunggu di atas motor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah Anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 ( satu ) unit speda motor Merk MIO SPORTI warna merah maron dengan nomor polisi : DN 2206 MC , Nomor mesin 28D117365, nomor Rangka MH328D40 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada anak untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), dan atas kesempatan tersebut anak tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Anak ANAK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang meiakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Anak ANAK sendiri bersama saudara IRUL sedangkan korbannya Terdakwa tidak tau ;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 Sekitar Pukul 22.00 Wita Di Desa Kaleke Kec. Dolo barat Kab. Sigi ;
- Bahwa benar barang yang telah Anak **ANAK** dan Sdra, IRUL curi tersebut Yaitu 1 Unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporti berwarna merah maron ;
- Bahwa benar Anak **ANAK** bersama saudara IRUL mencuri motor tersebut

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti Posisi Motor tersebut terparkir di halaman rumahnya orang ;

- Bahwa benar Anak **ANAK** bersama Sdra, IRUL melakukan tindak pidana tersebut Yaitu dengan cara Anak **ANAK** menunggu di atas motor kemudian Sdra. IRUL masuk dan mendatangi sebuah rumah yang di depan rumah tersebut, di parkir 1 ( satu) unit sepeda motor lalu kemudian Sdra. IRUL mendatangi motor tersebut selanjutnya Sdra IRUL berdiri di dekat motor tersebut,lalu kemudian menduduki motor tersebut dan mencuri motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang terbuat dari besi, lalu kemudian Sdra. IRUL langsung lari dengan menggunakan sepeda motor curian tersebut dan saudara IRUL menyuruh Anak ANAK juga untuk lari sehingga Anak ANAK pun ikut lari menggunakan sepeda motor saudara IRUL dan pada saat itu Anak ANAK bersama sdra. IRUL sempat di kejar warga ;
- Bahwa benar Anak ANAK Sudah mengetahui bahwa Sdra, IRUL sudah sering melakukan tindak pidana pencurian , khususnya mencuri sepeda motor , bahkan Sdra, IRUL sudah pernah masuk penjara karena kasus pencurian ;
- Bahwa benar Hasil dari pencurian yang saudara lakukan dengan Sdra, IRUL tersebut Yaitu biasanya di gunakan untuk membeli sabu sabu ;
- bahwa benar Anak ANAK pernah menggunakan sabu sabu bersama Sdra, IRUL, pada saat itu dari hasil Sdra, IRUL mencuri ;
- bahwa benar atas perbuatanya tersebut Anak ANAK merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Anak, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak ANAK bersama-sama dengan Sdr. IRUL yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Desa Kaleke Kec. Dolo Barat Kab. Sigi ;
- Bahwa ketika anak ANAK bersama Sdr. IRUL sedang jalan-jalan berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian ditengah perjalanan Sdr. IRUL menyampaikan kepada anak ANAK “Pigi ba ambe motor kita, temani saya” kemudian terdakwa menjawab “Iya” kemudian ketika melintas dipertigaan jalan Sdr. IRUL melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah maroon dengan Nomor polisi : DN 2206 MC yang terparkir di halaman di sebuah rumah, kemudian Sdr. IRUL menyuruh anak ANAK berhenti di depan rumah tersebut kemudian Sdr. IRUL langsung turun dari atas motor sedangkan anak ANAK menunggu diatas motor, kemudian Sdr. IRUL langsung menuju ke tempat motor tersebut terparkir dan langsung menaiki motor tersebut

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti kemudian mengontak motor tersebut menggunakan kunci T yang terbuat dari besi sehingga motor tersebut dapat dihidupkan kemudian Sdr. IRUL langsung pergi membawa motor tersebut di ikuti dengan anak ANAK, kemudian ditengah perjalanan anak ANAK bertukaran motor dengan Sdr. IRUL sehingga anak ANAK memakai motor hasil curian tersebut dan Sdr. IRUL memakai motor yang dipakai anak ANAK ;

- Bahwa anak ANAK secara bersama-sama Sdr. IRUL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah maroon dengan Nomor polisi : DN 2206 MC, adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ANAK KORBAN dan akibat dari perbuatan anak ANAK dan Sdr. IRUL tersebut saksi ANAK KORBAN mengalami kerugian materil sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Anak yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Anak, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “barangsiapa” dalam unsur ini menunjuk pada anak ANAK yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Anak dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PMajelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh anak ANAK ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa anak ANAK menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga anak ANAK dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **“barangsiapa”** maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum ;

## **2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” atau “*wegnemen*” dalam arti sempit terbatas pada perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain atau barang sudah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan anak ANAK dan petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak ANAK pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Desa Kaleke Kec. Dolo Barat Kab. Sigi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah maroon dengan Nomor polisi : DN 2206 MC dari saksi ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mengambil sesuatu barang”** maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum ;

## **3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi keterangan anak ANAK serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak ANAK pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Desa Kaleke Kec. Dolo Barat Kab. Sigi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah maroon dengan Nomor polisi : DN 2206 MC tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari saksi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti ANAK KORBANselaku pemilik barang ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Anak ANAK mengakibatkan saksi ANAK KORBANmengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum ;

**3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah sebagai pemilik barang itu yang bisa berwujud perbuatan seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sebagainya yang dilakukan tanpa seizin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi keterangan anak ANAK serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak ANAK bersama-sama dengan Sdr. IRUL yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Desa Kaleke Kec. Dolo Barat Kab. Sigi ;
- Bahwa ketika anak ANAK bersama Sdr. IRUL sedang jalan-jalan berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian ditengah perjalanan Sdr. IRUL menyampaikan kepada anak ANAK “Pigi ba ambe motor kita, temani saya” kemudian terdakwa menjawab “Iya” kemudian ketika melintas dipertigaan jalan Sdr. IRUL melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah maroon dengan Nomor polisi : DN 2206 MC yang terparkir ciam halaman di sebuah rumah, kemudian Sdr. IRUL menyuruh anak ANAK berhenti di depan rumah tersebut kemudian Sdr. IRUL langsung turun dari atas motor sedangkan anak ANAK menunggu diatas motor, kemudian Sdr. IRUL langsung menuju ke tempat motor tersebut terparkir dan langsung menaiki motor tersebut kemudian mengontak motor tersebut menggunakan kunci T yang terbuat dari besi sehingga motor tersebut dapat dihidupkan kemudian Sdr. IRUL langsung pergi membawa motor tersebut di ikuti dengan anak ANAK, kemudian ditengah perjalanan anak ANAK bertukaran motor dengan Sdr. IRUL sehingga anak ANAK memakai motor hasil curian tersebut dan Sdr. IRUL memakai motor yang dipakai anak ANAK ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum di atas telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum terhadap diri Anak ANAK telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Anak harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Anak bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pembedaan Anak bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Anak dari tuntutan hukuman, maka Anak haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari Anak sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian Anak mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Anak telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pidana-2019-4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena anak selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP , maka Majelis Hakim memerintahkan Anak agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk MIO SPORTI warna merah maron dengan nomor polisi : DN 2206 MC, Nomor mesin 28D117365, nomor Rangka MH328D40 ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada anak yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Anak ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian materi terhadap saksi ANAK KORBAN;

### Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah ;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Anak berperilaku sopan selama persidangan ;
- Korban telah memaafkan perbuatan Anak ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Anak ANAK** tersebut dengan pidana penjara selama **3 ( tiga ) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya anak dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk MIO SPORTI warna merah maron dengan nomor polisi : DN 2206 MC , Nomor mesin 28D117365, nomor Rangka MH328D40 ;

Dikembalikan kepada Saksi ANAK KORBAN;

6. Membebaskan kepada **Anak ANAK** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa, Tanggal 2 April 2019**, oleh kami : **AHMAD GAZALI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **SRI WAHYUNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **IKRAM .S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta dihadiri oleh Anak di dampingi oleh orang tua, dihadiri oleh Penasihat Hukum dan Petugas Bapas ;

**Panitera pengganti**

**Hakim Ketua**

**SRI WAHYUNI S.H.**

**AHMAD GAZALI, SH.**